EL-IQTISHAD
Journal of Economics, Business and Sharia Studies

Publish by: STIS Sultan Fatah
https://ejournal.sultanfatah.ac.id/index.php/EL-IQTISHAD
Vol. 1 | No. 1 | 27 Februari 2026 | Hal. 01-10 |
ISSN-PRINT: XXXX-XXXX ISSN-ONLINE: XXXX-XXXX

Perlindungan Konsumen pada *Platform Fintech* Syariah dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Efa Kristina[1], Duril Afifah[2]

[1]Hukum Ekonomi Syariah, STIS Sultan Fatah, Lampung Utara, Indonesia.
[2]Hukum Keluarga Islam, STIS Sultan Fatah, Lampung Utara, Indonesia.

Mail:
[1] kristinaefa876@gmail.com; [2] durilajaa@gmail.com

Article received: 06 Januari 2026, Review process: 17 Januari 2026
Article Accepted: 05 Februari 2026, Article published: 27 Februari 2026

Abstract: The development of *financial technology* (*fintech*) has significantly transformed modern financial systems, including the emergence of *Islamic fintech* platforms that integrate digital technology with Islamic principles. This study aims to analyze consumer protection on *Islamic fintech* platforms from the perspective of Hukum Ekonomi Syariah. This research employs a qualitative approach using normative legal research (*doctrinal legal research*). The data were collected through library research by examining relevant laws and regulations, scholarly literature, and previous studies related to the topic. Data analysis was conducted using a descriptive-analytical method by examining the compatibility between consumer protection practices in *Islamic fintech* services and the principles of Islamic economic law. The findings indicate that consumer protection in *Islamic fintech* should be based on the principles of justice (*al-'adl*), transparency (*al-shafafiyyah*), and public benefit (*maslahah*). However, several challenges remain, including limited information transparency, risks related to personal data misuse, and ineffective dispute resolution mechanisms. Therefore, strengthening regulations, enhancing sharia supervision, and consistently implementing the principles of Islamic economic law are essential to establish an effective consumer protection system within the *Islamic fintech* ecosystem.

Keywords: *Islamic fintech*, consumer protection, Islamic economic law, digital finance.

Abstrak: Perkembangan *financial technology* (*fintech*) telah membawa perubahan signifikan dalam sistem keuangan modern, termasuk munculnya platform *fintech syariah* yang mengintegrasikan teknologi digital dengan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan konsumen pada platform *fintech syariah* dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*). Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, serta penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan mengkaji kesesuaian praktik perlindungan konsumen dalam layanan *fintech syariah* dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan konsumen dalam *fintech syariah* harus berlandaskan pada prinsip keadilan (*al-'adl*), transparansi (*al-shafafiyyah*), dan kemaslahatan (*maslahah*).

This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Namun demikian, masih terdapat berbagai tantangan dalam implementasinya, seperti kurangnya transparansi informasi, risiko penyalahgunaan data pribadi, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan pengawasan syariah, serta penerapan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah secara konsisten untuk menciptakan sistem perlindungan konsumen yang lebih efektif dalam ekosistem *fintech syariah*.

Kata Kunci: *Fintech Syariah*, Perlindungan Konsumen, Hukum Ekonomi Syariah, Keuangan Digital.

INTRODUCTION

Perkembangan teknologi digital dalam beberapa dekade terakhir telah membawa perubahan signifikan dalam sistem ekonomi dan transaksi keuangan global. Transformasi ini melahirkan berbagai inovasi layanan keuangan berbasis teknologi yang dikenal dengan istilah *financial technology* (*fintech*) (H. A. Wulandari, Astuti, & Barokah, 2025). Dalam konteks ekonomi modern, *fintech* tidak hanya mengubah cara masyarakat melakukan transaksi, tetapi juga memperluas akses terhadap layanan keuangan yang sebelumnya sulit dijangkau oleh sebagian kelompok masyarakat. Di Indonesia, perkembangan *fintech* mengalami pertumbuhan yang sangat pesat seiring dengan meningkatnya penggunaan internet, telepon pintar, dan platform digital dalam aktivitas ekonomi masyarakat. Inovasi ini menciptakan berbagai model layanan seperti *digital payment*, *peer-to-peer lending*, *crowdfunding*, hingga investasi berbasis teknologi digital (Sari & Huda, 2025).

Seiring dengan perkembangan tersebut, muncul pula konsep *fintech syariah* yang berupaya mengintegrasikan inovasi teknologi keuangan dengan prinsip-prinsip syariah dalam Islam. Kehadiran *fintech syariah* merupakan respons terhadap kebutuhan masyarakat muslim yang menginginkan layanan keuangan yang tidak hanya efisien dan modern, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai syariah seperti larangan *riba*, *gharar*, dan *maysir* (Shalwa & Baidhowi, 2025). Dalam kerangka *Hukum Ekonomi Syariah*, setiap aktivitas ekonomi harus berlandaskan pada prinsip keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*maslahah*), transparansi (*al-shafafiyyah*), serta perlindungan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi (Ajustina & Nisa, 2024). Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam platform *fintech syariah* menjadi sangat penting, terutama dalam konteks perlindungan konsumen.

Perlindungan konsumen merupakan salah satu aspek fundamental dalam sistem hukum ekonomi modern maupun dalam perspektif hukum Islam. Dalam praktik ekonomi digital, konsumen seringkali berada pada posisi yang lebih lemah dibandingkan penyedia layanan karena keterbatasan informasi, ketergantungan pada sistem teknologi, serta kompleksitas mekanisme transaksi digital. Kondisi ini dapat menimbulkan berbagai risiko seperti penyalahgunaan data pribadi, ketidakjelasan akad, ketidaksesuaian informasi produk, hingga potensi praktik yang tidak sesuai dengan prinsip syariah (Rokhim, 2026). Oleh karena itu, perlindungan konsumen pada platform *fintech syariah* menjadi isu yang semakin penting untuk dikaji, baik dari perspektif regulasi positif maupun dari sudut pandang *Hukum Ekonomi Syariah*.

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, perlindungan konsumen dalam sektor jasa keuangan diatur melalui berbagai regulasi, termasuk undang-undang perlindungan konsumen serta regulasi yang dikeluarkan oleh otoritas pengawas sektor keuangan. Regulasi tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa penyelenggara layanan keuangan, termasuk platform *fintech*, menjalankan aktivitasnya secara transparan, adil, dan bertanggung jawab (Damayanti, Sari, & Ambarwati, 2024). Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dalam layanan *fintech*, seperti kurangnya transparansi akad, ketidakjelasan mekanisme penyelesaian sengketa, serta lemahnya literasi keuangan masyarakat. Permasalahan ini menunjukkan bahwa keberadaan regulasi saja belum tentu cukup untuk menjamin perlindungan konsumen secara optimal.

Perlindungan konsumen tidak hanya dipahami sebagai kewajiban hukum, tetapi juga sebagai bagian dari prinsip etika dalam aktivitas muamalah. Islam menekankan pentingnya kejujuran, keadilan, dan keterbukaan dalam setiap transaksi ekonomi. Prinsip-prinsip tersebut tercermin dalam berbagai konsep fiqh muamalah, seperti larangan penipuan (*tadlis*), larangan ketidakjelasan dalam akad (*gharar*), serta kewajiban untuk memenuhi akad yang telah disepakati. Oleh karena itu, keberadaan platform *fintech syariah* seharusnya tidak hanya memenuhi aspek legal formal, tetapi juga menjamin bahwa seluruh mekanisme transaksi berjalan sesuai dengan nilai-nilai syariah yang melindungi kepentingan konsumen.

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji berbagai aspek terkait perkembangan *fintech syariah* dan implikasinya terhadap sistem ekonomi Islam. Penelitian yang dilakukan oleh Indra Prawana menunjukkan bahwa perkembangan *fintech syariah* memiliki potensi besar dalam meningkatkan inklusi keuangan di kalangan masyarakat muslim, khususnya bagi pelaku usaha mikro dan kecil (Prawana, 2024). Namun demikian, penelitian tersebut juga menyoroti adanya tantangan dalam hal pengawasan syariah serta perlindungan terhadap pengguna layanan digital yang masih belum sepenuhnya optimal.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Septi Tri Wulandari & Khoirun Nasik mengungkapkan bahwa keberadaan *fintech syariah* memberikan alternatif pembiayaan yang lebih fleksibel dibandingkan lembaga keuangan konvensional (S. T. Wulandari & Nasik, 2021). Akan tetapi, penelitian tersebut juga menemukan bahwa sebagian platform *fintech* masih menghadapi kendala dalam penerapan prinsip *sharia compliance*, terutama terkait dengan transparansi akad dan mekanisme bagi hasil yang seringkali kurang dipahami oleh konsumen. Sementara itu, studi yang dilakukan oleh Muhammad Faiq Ikmal et al. menekankan bahwa penguatan regulasi dan pengawasan merupakan faktor penting dalam memastikan keberlanjutan ekosistem *fintech syariah* (Ikmal, Sakinah, Nuril Jannah, Nury Mawaddah, & Hidayati, 2026). Menurut penelitian tersebut, perlindungan konsumen harus menjadi salah satu prioritas utama dalam pengembangan industri *fintech*, karena kepercayaan masyarakat terhadap layanan keuangan digital sangat bergantung pada jaminan keamanan, transparansi, serta kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Meskipun berbagai penelitian tersebut telah memberikan kontribusi penting dalam memahami perkembangan *fintech syariah*, sebagian besar kajian masih berfokus pada aspek pengembangan industri, potensi ekonomi, serta tantangan

regulasi secara umum (Muhammad, Lateef, Ardo, Shahbaz, & Khatoon, 2026). Kajian yang secara khusus membahas perlindungan konsumen dalam platform *fintech syariah* dari perspektif *Hukum Ekonomi Syariah* masih relatif terbatas. Padahal, aspek perlindungan konsumen merupakan elemen yang sangat penting dalam memastikan bahwa inovasi teknologi keuangan tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan dalam Islam.

Selain itu, perkembangan teknologi digital yang sangat cepat seringkali melampaui kemampuan regulasi untuk mengantisipasi berbagai potensi risiko yang muncul. Dalam konteks ini, pendekatan normatif yang hanya berfokus pada regulasi formal belum tentu cukup untuk menjawab berbagai persoalan yang muncul dalam praktik. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih komprehensif yang tidak hanya melihat perlindungan konsumen dari sudut pandang hukum positif, tetapi juga menganalisisnya dalam kerangka prinsip-prinsip *Hukum Ekonomi Syariah*. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana nilai-nilai syariah dapat diimplementasikan dalam sistem perlindungan konsumen pada platform *fintech syariah*.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diidentifikasi adanya kesenjangan penelitian (*research gap*) antara perkembangan pesat industri *fintech syariah* dengan kajian akademik yang secara khusus membahas perlindungan konsumen dalam perspektif *Hukum Ekonomi Syariah*. Sebagian besar penelitian masih menitikberatkan pada aspek ekonomi dan regulasi secara umum, sementara analisis yang mendalam mengenai bagaimana prinsip-prinsip syariah dapat dijadikan landasan dalam melindungi konsumen pada platform *fintech syariah* masih belum banyak dilakukan. Kesenjangan inilah yang menjadi dasar penting bagi penelitian ini untuk dilakukan.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perlindungan konsumen pada platform *fintech syariah* dalam perspektif *Hukum Ekonomi Syariah*. Secara lebih spesifik, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep perlindungan konsumen dalam kerangka hukum ekonomi syariah, mengidentifikasi berbagai potensi permasalahan yang dihadapi konsumen dalam penggunaan layanan *fintech syariah*, serta menganalisis bagaimana prinsip-prinsip syariah dapat dijadikan sebagai dasar dalam membangun sistem perlindungan konsumen yang lebih adil dan transparan.

METHOD

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian normatif atau *doctrinal legal research*, yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma, prinsip, dan kaidah yang berkembang dalam sistem hukum. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis konsep perlindungan konsumen pada platform *fintech syariah* dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Sugiyono, 2023). Penelitian ini menelaah berbagai norma hukum yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dalam transaksi keuangan digital serta prinsip-prinsip syariah yang mengatur aktivitas muamalah, seperti prinsip keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*maslahah*), transparansi (*al-shafafiyyah*), serta larangan *riba*, *gharar*, dan *maysir*. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya mengkonstruksi kerangka analisis yang dapat menjelaskan bagaimana perlindungan konsumen dalam platform *fintech syariah* seharusnya diterapkan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dan penyelenggaraan layanan *financial technology* di sektor keuangan. Sementara itu, bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang membahas perkembangan *fintech syariah*, perlindungan konsumen, dan konsep muamalah dalam hukum Islam. Adapun bahan hukum tersier digunakan untuk memperkuat pemahaman konseptual, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi ilmiah lainnya. Seluruh bahan hukum tersebut dikumpulkan melalui teknik studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan metode analisis deskriptif-analitis. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis melalui tahapan reduksi data, klasifikasi, serta interpretasi terhadap norma dan prinsip hukum yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dalam *fintech syariah*. Analisis dilakukan dengan mengkaji kesesuaian antara praktik perlindungan konsumen dalam layanan keuangan digital dengan prinsip-prinsip dalam hukum ekonomi syariah. Melalui proses analisis tersebut, penelitian ini berupaya menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai konsep perlindungan konsumen pada platform *fintech syariah* serta implikasinya dalam pengembangan sistem keuangan digital yang sesuai dengan nilai-nilai syariah.

RESULTS AND DISCUSSION

1. Konsep Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Perlindungan konsumen merupakan salah satu prinsip fundamental dalam sistem hukum ekonomi modern maupun dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Dalam sistem ekonomi Islam, perlindungan terhadap pihak yang terlibat dalam transaksi ekonomi tidak hanya dipahami sebagai kewajiban hukum semata, tetapi juga sebagai bagian dari implementasi nilai-nilai moral dan etika dalam aktivitas muamalah. Islam menempatkan keadilan, transparansi, dan kejujuran sebagai prinsip utama dalam setiap transaksi ekonomi. Oleh karena itu, setiap bentuk transaksi yang berpotensi merugikan salah satu pihak, termasuk konsumen, harus dihindari.

Perlindungan konsumen dapat dipahami melalui beberapa prinsip dasar yang menjadi landasan aktivitas ekonomi Islam. Prinsip pertama adalah prinsip keadilan (*al-'adl*), yaitu kewajiban untuk memperlakukan semua pihak secara adil dalam transaksi. Prinsip ini menuntut agar penyedia layanan atau pelaku usaha tidak memanfaatkan posisi dominan untuk memperoleh keuntungan secara tidak wajar (Nafis, 2026). Dalam konteks platform *fintech syariah*, prinsip keadilan menuntut adanya keseimbangan hak dan kewajiban antara penyedia layanan dan pengguna layanan.

Prinsip kedua adalah prinsip transparansi (*al-shafafiyyah*). Dalam transaksi ekonomi Islam, setiap akad harus dilakukan secara jelas dan terbuka agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di antara para pihak (Shalwa & Baidhowi, 2025). Transparansi ini meliputi kejelasan mengenai objek transaksi, mekanisme pembayaran, pembagian keuntungan, serta risiko yang mungkin timbul. Apabila

informasi yang diberikan kepada konsumen tidak lengkap atau menyesatkan, maka transaksi tersebut berpotensi mengandung unsur *gharar*, yaitu ketidakjelasan yang dilarang dalam hukum Islam.

Prinsip ketiga adalah prinsip kemaslahatan (*maslahah*). Prinsip ini menekankan bahwa setiap aktivitas ekonomi harus memberikan manfaat bagi masyarakat serta tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar. Dalam konteks perlindungan konsumen, prinsip *maslahah* menuntut agar penyelenggara layanan keuangan memastikan bahwa produk yang ditawarkan benar-benar memberikan manfaat bagi pengguna serta tidak menimbulkan dampak negatif bagi stabilitas ekonomi Masyarakat (Shalwa & Baidhowi, 2025).

Selain itu, perlindungan konsumen dalam hukum ekonomi syariah juga berkaitan dengan larangan praktik ekonomi yang merugikan pihak lain, seperti *tadlis* (penipuan), *gharar* (ketidakjelasan), *riba* (tambahan yang bersifat eksploitatif), serta *maysir* (spekulasi atau perjudian). Larangan terhadap praktik-praktik tersebut menunjukkan bahwa Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap perlindungan pihak yang berpotensi dirugikan dalam transaksi ekonomi.

Konsep perlindungan konsumen dalam hukum ekonomi syariah juga berkaitan dengan prinsip tanggung jawab moral dan hukum dari pelaku usaha (Sukmaya, Firanti Nur, Anggoro, Rohman, & Waluyo, 2025). Setiap pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang benar mengenai produk yang ditawarkan, menjaga keamanan transaksi, serta memberikan layanan yang adil kepada konsumen. Kewajiban ini tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga merupakan bagian dari tanggung jawab moral yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah.

Prinsip-prinsip tersebut menjadi semakin penting karena karakteristik transaksi digital yang seringkali tidak melibatkan interaksi langsung antara pelaku usaha dan konsumen (ARABI, 2024). Kondisi ini dapat meningkatkan risiko terjadinya asimetri informasi, yaitu situasi di mana salah satu pihak memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan pihak lainnya. Apabila tidak diatur dengan baik, asimetri informasi dapat menyebabkan konsumen berada pada posisi yang lebih lemah dalam transaksi.

Dengan demikian, konsep perlindungan konsumen dalam perspektif hukum ekonomi syariah tidak hanya berfokus pada aspek legal formal, tetapi juga mencakup dimensi etika dan moral dalam aktivitas ekonomi. Perlindungan konsumen menjadi bagian dari upaya untuk mewujudkan sistem ekonomi yang adil, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

2. Permasalahan Perlindungan Konsumen dalam Platform *Fintech Syariah*

Perkembangan teknologi digital telah mendorong munculnya berbagai inovasi dalam sektor keuangan, termasuk layanan *financial technology* atau *fintech*. Dalam konteks ekonomi Islam, inovasi ini melahirkan konsep *fintech syariah* yang mengintegrasikan teknologi digital dengan prinsip-prinsip syariah dalam sistem keuangan. Kehadiran *fintech syariah* memberikan berbagai kemudahan bagi masyarakat, terutama dalam hal akses terhadap layanan keuangan yang cepat, efisien, dan fleksibel (Shalwa & Baidhowi, 2025).

Namun demikian, perkembangan pesat platform *fintech syariah* juga menimbulkan berbagai tantangan terkait perlindungan konsumen. Salah satu permasalahan utama adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai mekanisme transaksi dalam layanan *fintech*. Banyak konsumen yang menggunakan layanan keuangan digital tanpa memahami secara mendalam struktur akad, mekanisme pembiayaan, serta risiko yang mungkin timbul dari transaksi tersebut.

Permasalahan lain yang sering muncul adalah kurangnya transparansi informasi mengenai produk yang ditawarkan oleh platform *fintech*. Dalam beberapa kasus, konsumen tidak mendapatkan informasi yang jelas mengenai biaya layanan, mekanisme pembagian keuntungan, ataupun potensi risiko yang mungkin terjadi. Kondisi ini dapat menyebabkan konsumen mengambil keputusan ekonomi berdasarkan informasi yang tidak lengkap.

Selain itu, permasalahan perlindungan konsumen dalam *fintech syariah* juga berkaitan dengan aspek keamanan data pribadi. Dalam sistem keuangan digital, data pengguna menjadi salah satu aset yang sangat penting. Apabila data tersebut tidak dikelola dengan baik, maka terdapat risiko penyalahgunaan data yang dapat merugikan konsumen. Oleh karena itu, perlindungan terhadap data pribadi pengguna menjadi salah satu aspek penting dalam sistem perlindungan konsumen.

Permasalahan lain yang tidak kalah penting adalah terkait mekanisme penyelesaian sengketa antara konsumen dan penyedia layanan *fintech*. Dalam beberapa kasus, konsumen mengalami kesulitan dalam menyampaikan keluhan atau menyelesaikan sengketa yang muncul dari transaksi digital. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme perlindungan konsumen dalam sektor *fintech* masih memerlukan penguatan, baik dari sisi regulasi maupun implementasi.

Berbagai permasalahan tersebut menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip syariah dalam platform *fintech* masih menghadapi berbagai tantangan. Prinsip transparansi, keadilan, dan tanggung jawab sosial yang menjadi dasar aktivitas ekonomi Islam harus diterapkan secara konsisten dalam setiap aspek layanan *fintech syariah* (Octaviano et al., 2024).

Selain itu, penting juga untuk memastikan bahwa seluruh produk dan layanan yang ditawarkan oleh platform *fintech syariah* benar-benar sesuai dengan prinsip *sharia compliance* (Sudarmanto, Yuliana, Wahyuni, Yusuf, & Zaki, 2024). Hal ini memerlukan peran aktif dari lembaga pengawas syariah yang bertugas memastikan bahwa seluruh aktivitas operasional platform *fintech* tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Dengan demikian, permasalahan perlindungan konsumen dalam platform *fintech syariah* tidak hanya berkaitan dengan aspek teknologi atau regulasi semata, tetapi juga berkaitan dengan penerapan nilai-nilai etika dan prinsip-prinsip syariah dalam praktik ekonomi digital.

3. Implementasi Prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Perlindungan Konsumen pada Platform *Fintech Syariah*

Untuk mewujudkan sistem perlindungan konsumen yang efektif dalam platform *fintech syariah*, diperlukan penerapan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah secara komprehensif dalam seluruh aspek operasional layanan keuangan digital. Implementasi prinsip-prinsip tersebut tidak hanya bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap norma syariah, tetapi juga untuk menciptakan sistem keuangan digital yang adil dan berkelanjutan.

Salah satu langkah penting dalam implementasi perlindungan konsumen adalah memastikan transparansi dalam setiap akad yang digunakan dalam transaksi *fintech syariah*. Setiap produk keuangan harus memiliki struktur akad yang jelas dan mudah dipahami oleh konsumen. Informasi mengenai mekanisme pembiayaan, pembagian keuntungan, serta risiko yang mungkin timbul harus disampaikan secara terbuka kepada pengguna layanan.

Selain itu, penerapan prinsip keadilan juga harus menjadi landasan dalam hubungan antara penyedia layanan dan konsumen. Penyedia layanan *fintech syariah* tidak boleh menetapkan kebijakan yang bersifat eksploitatif atau merugikan konsumen. Setiap bentuk biaya layanan harus ditetapkan secara wajar dan sesuai dengan prinsip keadilan dalam transaksi ekonomi.

Implementasi prinsip perlindungan konsumen dalam hukum ekonomi syariah juga mencakup tanggung jawab penyedia layanan dalam menjaga keamanan transaksi digital. Penyedia layanan harus memastikan bahwa sistem teknologi yang digunakan memiliki tingkat keamanan yang memadai untuk melindungi data dan dana pengguna. Upaya ini merupakan bagian dari tanggung jawab moral dan hukum penyelenggara layanan keuangan digital.

Selain itu, mekanisme penyelesaian sengketa juga harus dirancang secara efektif agar konsumen memiliki akses yang mudah untuk menyampaikan keluhan atau menyelesaikan permasalahan yang muncul dari transaksi digital. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, penyelesaian sengketa harus dilakukan secara adil dan mengutamakan prinsip musyawarah (*tahkim*) (Nafis, 2026). Peran lembaga pengawas syariah juga sangat penting dalam memastikan bahwa seluruh aktivitas platform *fintech syariah* berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Lembaga ini bertugas melakukan pengawasan terhadap produk, akad, serta mekanisme operasional platform *fintech* agar tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Dengan demikian, implementasi prinsip hukum ekonomi syariah dalam perlindungan konsumen pada platform *fintech syariah* memerlukan sinergi antara berbagai pihak, termasuk regulator, penyelenggara layanan, lembaga pengawas syariah, serta masyarakat sebagai pengguna layanan (Sulaeman, n.d.). Sinergi ini sangat penting untuk memastikan bahwa perkembangan teknologi keuangan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan kemaslahatan.

Pada akhirnya, keberhasilan sistem perlindungan konsumen dalam platform *fintech syariah* sangat bergantung pada sejauh mana prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dapat diimplementasikan secara konsisten dalam praktik.

Integrasi antara inovasi teknologi dan nilai-nilai syariah diharapkan dapat menciptakan sistem keuangan digital yang tidak hanya efisien, tetapi juga adil, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

CONCLUSION

Kesimpulan dari penelitian di atas menunjukkan bahwa perlindungan konsumen pada platform *fintech syariah* merupakan aspek penting dalam pengembangan sistem keuangan digital yang sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Perlindungan konsumen dalam perspektif hukum ekonomi syariah berlandaskan pada prinsip keadilan (*al-'adl*), transparansi (*al-shafafiyyah*), dan kemaslahatan (*maslahah*), yang menuntut agar setiap transaksi dilakukan secara jujur, jelas, dan tidak merugikan salah satu pihak. Meskipun *fintech syariah* memiliki potensi besar dalam meningkatkan akses layanan keuangan, masih terdapat berbagai tantangan terkait perlindungan konsumen, seperti kurangnya transparansi informasi, risiko penyalahgunaan data, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang belum optimal. Oleh karena itu, penguatan regulasi, peningkatan pengawasan syariah, serta penerapan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah secara konsisten menjadi langkah penting dalam mewujudkan ekosistem *fintech syariah* yang adil, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

REFERENCES

Ajustina, F., & Nisa, F. L. (2024). Implementasi Prinsip Ekonomi Syariah Terhadap Pengembangan Ekonomi Umat untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi. *JURNAL ILMIAH EKONOMI DAN MANAJEMEN* , *2*(6), 626–637. https://doi.org/10.61722/JIEM.V2I6.1575

ARABI, S. (2024). Fintech, Digitalization and Blockchain in Moroccan Islamic Banks: Towards a Roadmap for the Future. *African Scientific Journal*, *3*(24), 485–485. https://doi.org/10.5281/ZENODO.12670761

Damayanti, P., Sari, A. M., & Ambarwati, R. A. (2024). Aspek Hukum Penggunaan Fintech dalam Industri Perbankan: Guna Meningkatkan Keamanan, Inovasi, dan Perlindungan Konsumen. *JURNAL ILMIAH PENELITIAN MAHASISWA*, *2*(6), 19–29. https://doi.org/10.61722/JIPM.V2I6.486

Ikmal, M. F., Sakinah, N., Nuril Jannah, F., Nury Mawaddah, N., & Hidayati, A. N. (2026). Fintech Syariah Dalam Ekonomi Islam : Inovasi, Regulasi dan Impelementasi. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, *3*(3), 182–196. https://doi.org/10.62421/JIBEMA.V3I3.189

Muhammad, A. A., Lateef, A. M., Ardo, A. M., Shahbaz, A., & Khatoon, G. (2026). Halal Economy in Nigeria: Examining the Legal Framework and Certification Dynamics for Sustainable Growth. *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah*, *9*(1), 26–40. https://doi.org/10.58824/MEDIASAS.V9I1.325

Nafis, A. W. (2026). Ijtihad Kontemporer terhadap Problematika Hukum Islam di Era Digital. *Journal of Shariah Law Review*, *1*(1), 1–9. Retrieved from https://ummulquro.id/index.php/jslr/article/view/11

Octaviano, D., Octaviano Fakultas Keuangan Syariah, D., Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta Dhea Puspa Ayu Nanda Fakultas Keuangan Syariah, I., Teknologi

dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta Mohamad Maula Asy, I., Fakultas Keuangan Syariah, A., Safari, T. dan B. A. D. J. A., & Keuangan, A. F. (2024). Tantangan dan Peluang Pembiayaan Syariah Non-Bank dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Dan Akuntansi*, *4*(2), 50–68. https://doi.org/10.55606/JURIMEA.V4I2.872

Prawana, I. (2024). Peran Literasi Keuangan Dan Fintech Syariah Dalam Mendorong Inklusi Keuangan Pada Pelaku UMKM | Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah. *JEKSya: Jurnal Ekonomi & Keuangan Syariah*, *3*(3), 16–34. Retrieved from https://jurnal.perima.or.id/index.php/JEKSya/article/view/696

Rokhim, A. (2026). Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Digital: Perspektif Hukum Islam. *Journal of Shariah Law Review*, *1*(1), 31–40. Retrieved from https://ummulquro.id/index.php/jslr/article/view/15

Sari, Z. P., & Huda, N. (2025). Analisis Peran Fintech dalam Mendorong Inovasi Keuangan Modern: Studi Kasus pada OVO di Indonesia pada Tahun 2024. *Jurnal Bisnis Mahasiswa*, *5*(1), 449–456. https://doi.org/10.60036/JBM.V5I1.400

Shalwa, N., & Baidhowi, B. (2025). Implementasi Prinsip-Prinsip Syariah dalam Fintech Syariah Sebagai Revolusi Ekonomi Syariah di Indonesia. *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah*, *15*(1), 121–130. Retrieved from https://cibangsa.com/index.php/tashdiq/article/view/2752

Sudarmanto, E., Yuliana, I., Wahyuni, N., Yusuf, S. R., & Zaki, A. (2024). Transformasi Digital dalam Keuangan Islam: Peluang dan Tantangan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *10*(1), 645–655. https://doi.org/10.29040/JIEI.V10I1.11628

Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sukmaya, D. Y., Firanti Nur, R., Anggoro, F. A., Rohman, A. N., & Waluyo. (2025). Analisis Akad dan Perlindungan Konsumen Dalam Uang Elektronik. *Jurnal Akuntansi, Manajemen, Dan Perencanaan Kebijakan*, *2*(4), 12. https://doi.org/10.47134/JAMPK.V2I4.698

Sulaeman, M. (n.d.). *Minim Literasi, Minim Partisipasi: Mengapa Fintech Syariah Butuh Edukasi Lebih?*

Wulandari, H. A., Astuti, R. P., & Barokah, M. (2025). Peran Teknologi Finansial (Fintech) Dalam Meningkatkan Efisiensi Layanan Keuangan di Indonesia. *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*, *1*(5), 113–120. https://doi.org/10.59435/MENULIS.V1I5.240

Wulandari, S. T., & Nasik, K. (2021). Menelisik Perbedaan Mekanisme Sistem Peer to Peer Lending pada Fintech Konvensional dan Fintech Syariah di Indonesia. *Nuris Journal of Education and Islamic Studies*, *1*(2), 66–90. https://doi.org/10.52620/JEIS.V1I2.7